



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **GRANDY BRIAND ABAST**, Tempat Tanggal Lahir di Tahuna 06 November 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, NIK. 7171074611900001, Alamat Soataloara II, RT/RW 000/000, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **MUSTIKA RIANITA MASOA**, Tempat Tanggal Lahir Tahuna 28 September 1997, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, NIK. 7103176809970301, Alamat Soataloara II, RT/RW 000/000, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut: **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;
Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 25 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 26 Maret 2021 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor: 7103-KW-02112020-0002 tertanggal 2 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe Ratna M. Lombongadil. SH, NIP.196310131990032006, yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Juni 2020;

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para PEMOHON dikaruniai anak :
 - Anak ke I Perempuan yang bernama GRACIA NATHANIA MASOA yang lahir di Sangihe pada tanggal 10 Juni 2017 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-12032018-0029 yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Dra. Olga A Makasidamo. NIP. 196410131988032003 tertanggal pada 24 April 2018;
3. Bahwa beberapa waktu yang lalu Para PEMOHON mengajukan permohonan Pengesahan anak dan telah mendapat Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 21/PDT.P/2021/PN.Thn Tanggal DELAPAN Bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU;
4. Bahwa kemudian setelah mendapatkan penetapan pengesahan anak tersebut, beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu nama belakang (marga) anak yang sebelumnya bernama GRACIA NATHANIA MASOA menjadi GRACIA NATHANIA ABAST Sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya penetapan pengadilan mengenai perubahan hal tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama belakang (marga) dan status anak para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan perubahan nama belakang (marga) anak para PEMOHON ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan nama belakang (marga) anak para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas para PEMOHON mohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama belakang (marga) anak perempuan dari para PEMOHON yang sebelumnya bernama GRACIA NATHANIA MASOA menjadi GRACIA NATHANIA ABAST;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama belakang (marga) anak Para PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "GRACIA NATHANIA ABAST";
4. Memerintahkan Penjabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama Keluarga (Marga) anak Para PEMOHON bernama GRACIA NATHANIA MASOA menjadi GRACIA NATHANIA ABAST pada Register Akta Kelahiran/ Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pergantian nama belakang (marga) anak tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-12032018-0029 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON GRACIA NATHANIA ABAST tersebut;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran/ menerbitkan akta kelahiran yang baru dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
6. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon sendiri ke persidangan, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut Para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak nomor 7103-PGSH-15032021-0001 atas nama Gracia Nathania Masoa, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7103-LT-12032018-0029 atas nama Gracia Nathania Masoa, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7103-KW-04212020-0002 atas nama Grandy Briand Abast dengan Mustika Rianita Masoa, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Grandy Briand Abast dengan NIK 7171074611900001, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustika Rianita Masoa dengan NIK 7103176809970301, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No 7103170110200002 atas nama Kepala Keluarga Grandy Briand Abast, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **Dorlena Manumpil**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah anak saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2020 di Gereja GMIST Patmos Tahuna dengan tata cara agama Kristen Protestan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada bulan November 2020;
- Bahwa Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan di tahun 2020 karena pada tahun 2017 saat mengetahui kehamilan dari Pemohon II keluarga belum merestui hubungan Para Pemohon;
- Bahwa saat itu usia Pemohon II baru 18 Tahun, Pemohon I juga belum mempunyai pekerjaan sehingga keluarga menganggap belum mampu untuk berumah tangga sehingga mendapat penolakan;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 10 Juni 2017;
- Bahwa Nama anak tersebut adalah Gracia Nathalia Masoa berusia 3 tahun;

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hanya ingin mengesahkan anak karena anak tersebut akan bersekolah (PAUD) guna memenuhi persyaratan adminstrasinya di sekolah;
- Bahwa Anak tersebut telah di baptis pada tanggal 9 Juni 2019 di gereja GMIST Patmos Tahuna;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Warung Makan dan Pemohon II hanya Mengurus RumahTangga;
- Keluarga Besar tidak keberatan dengan Perubahan Nama tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Aprilia Susan Melehati:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah Sepupu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2020 di Gereja GMIST Patmos Tahuna dengan tata cara agama Kristen Protestan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada bulan November 2020;
- Bahwa Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan di tahun 2020 karena pada tahun 2017 saat mengetahui kehamilan dari Pemohon II keluarga belum merestui hubungan Para Pemohon;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui, mengapa keluarga Para Pemohon tidak merestui hubungan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 10 Juni 2017;
- Bahwa Nama anak tersebut adalah Gracia Nathalia Masoa berusia 3 tahun, dan tersebut tinggal dengan Para Pemohon di kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Warung Makan dan Pemohon II hanya Mengurus RumahTangga;
- Bahwa Keluarga besar tidak keberatan dengan Perubahan nama tersebut Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Para Pemohon adalah perubahan nama sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bermaksud ingin Permohonan Penambahan Nama Dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yaitu nama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST** dengan alasan agar kehidupan anak Para Pemohon tersebut menjadi lebih baik dan memudahkan dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Dorlena Manumpil** dan saksi **Aprilia Susan Melehati** yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Perubahan Nama Dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (Vide Bukti P-4 dan P-5) serta Kartu Keluarga Para Pemohon (Vide Bukti P-6), Para Pemohon tersebut adalah sebagai Orang tua yang sah dari anak bernama: **GRACIA NATHANIA MASOA**, sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menambah nama anak Para Pemohon tersebut yaitu sebelumnya bernama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACIA NATHANIA ABAST tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Keluarga No 7103170110200002 atas nama Kepala Keluarga Grandy Briand Abast (vide **Bukti P-6**), dan Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon (vide **Bukti P-4 dan P-5**), ditemukan fakta bahwa Para Pemohon *Principal* yaitu **GRANDY BRIAND ABAST** dan **MUSTIKA RIANITA MASOA** bertempat tinggal di Soataloara II, RT/RW 000/000, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga tepat permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem-petitem permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitem tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitem selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitem angka 2 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama belakang (marga) anak perempuan dari para PEMOHON yang sebelumnya bernama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST**;

Menimbang, bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran menyatakan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7103-LT-12032018-0029 atas nama Gracia Nathania Masoa (Vide Bukti P-2) dan keterangan Para Saksi yang diajukan, didapati bahwa nama anak Para

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tertulis dengan **GRACIA NATHANIA MASOA** dan merupakan anak kandung dari Para Pemohon berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak nomor 7103-PGSH-15032021-0001 atas nama Gracia Nathania Masoa (vide P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak nomor 7103-PGSH-15032021-0001 atas nama Gracia Nathania Masoa (vide P-1), dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di bawah janjinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak **GRACIA NATHANIA MASOA** sudah disahkan anak dari Para Pemohon sejak tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di bawah janjinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST** untuk kepentingan administrasi bagi anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa nama ABAST merupakan nama keluarga/ marga dari pemohon GRANDY BRIAND ABAST, yang mana bersesuaian juga alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7103-KW-02112020-0002 atas nama Grandy Briand Abast dengan Mustika Rianita Masoa, (Vide Bukti P-3) dan Fotokopi Kartu Keluarga No 7103170110200002 atas nama Kepala Keluarga Grandy Briand Abast, (vide Bukti P-6) yang menyatakan bahwa nama ABAST merupakan nama keluarga/ marga dari Pemohon I GRANDY BRIAND ABAST;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan bukti P-2 dapat dibuktikan bahwa anak **GRACIA NATHANIA MASOA** dan Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon, namun lahir di luar pernikahan yang sah antara Para Pemohon, sehingga jelas bahwa marga anak **GRACIA NATHANIA MASOA** tidaklah sama dengan marga Pemohon I, tapi mengikuti marga/Fam Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebiasaan di wilayah Sulawesi Utara, terhadap anak di dalam pernikahan seharusnya memakai marga dari ayah kandungnya;

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah membuktikan bahwa marga Anak **GRACIA NATHANIA MASOA** adalah beda dengan marga Pemohon I serta sesuai dengan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7103-LT-12032018-0029 atas nama Gracia Nathania Masoa (vide bukti P-2) bahwa anak **GRACIA NATHANIA MASOA** lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak **GRACIA NATHANIA MASOA** telah memakai marga ibu kandungnya yaitu MASOA;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon dalam permohonan ini yang ingin merubah nama sebelumnya bernama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST** agar kehidupan anak tersebut menjadi lebih tenang dan memudahkan dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pengesahan anak Para Pemohon terhadap anak **GRACIA NATHANIA MASOA** sesuai dengan alat bukti Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak nomor 7103-PGSH-15032021-0001 atas nama Gracia Nathania Masoa (vide P-1), menurut Hakim adalah sudah cukup untuk melindungi kepentingan anak **GRACIA NATHANIA MASOA** yang berkaitan dengan proses administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa dengan merubah nama yang sebelumnya bernama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST** nantinya menurut Hakim, tidak akan mengaburkan asal-usul anak **GRACIA NATHANIA MASOA** sendiri ataupun membuat ketidakjelasan asal usul orangtua dari anak **GRACIA NATHANIA MASOA** dikarenakan dalam akta Kelahiran Anak **GRACIA NATHANIA MASOA** telah pula dituliskan status anak tersebut dengan jelas yang merupakan anak ke I dari Para Pemohon sehingga asal-usul dari anak tersebut tidak dihilangkan dengan adanya penetapan terkait perubahan nama MASOA di belakang nama Anak:

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi dan telah dibenarkan oleh Para Pemohon, bahwa keluarga besar Para Pemohon (ABAST-MASOA) tidak keberatan atas Perubahan nama MASOA menjadi ABAST di belakang nama Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan di atas, Hakim merasa bahwa permohonan penambahan nama yang sebelumnya bernama **GRACIA**

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHANIA MASOA menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST**, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum dan mengubah nama belakang (marga) anak Para PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "**GRACIA NATHANIA ABAST**", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum ke 3 ini berkaitan dengan petitum ke 2, sehingga Hakim merasa karena petitum ke 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke 3 Hakim merasa pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama Keluarga (Marga) anak Para PEMOHON bernama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST** pada Register Akta Kelahiran/ Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pergantian nama belakang (marga) anak tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-12032018-0029 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON **GRACIA NATHANIA ABAST** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan di Ayat (3) Pasal yang sama menjelaskan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan Para Pemohon yaitu perubahan nama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST**, telah dikabulkan oleh Hakim, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum nomor 4 permohonan *a quo* menurut Hakim dapat dikabulkan, sehingga Hakim akan memerintahkan Penjabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama Keluarga (Marga) anak Para PEMOHON bernama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST** pada Register Akta Kelahiran/ Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pergantian nama belakang (marga) anak tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-12032018-0029 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON **GRACIA NATHANIA ABAST** tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum ke 4 telah dikabulkan, maka untuk petitum ke 5, Hakim merasa pantas untuk dikabulkan sehingga Hakim akan memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran/ menerbitkan akta kelahiran yang baru dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 6 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5 permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum dan peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan *a quo*;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama belakang (marga) anak perempuan dari para PEMOHON yang sebelumnya bernama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST**;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama belakang (marga) anak Para PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "**GRACIA NATHANIA ABAST**";
4. Memerintahkan Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama Keluarga (Marga) anak Para PEMOHON bernama **GRACIA NATHANIA MASOA** menjadi **GRACIA NATHANIA ABAST** pada Register Akta Kelahiran/ Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pergantian nama belakang (marga) anak tersebut

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-12032018-0029 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON **GRACIA NATHANIA ABAST** tersebut;

5. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran/ menerbitkan akta kelahiran yang baru dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
6. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.240.000,00 (duaratus empatpuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, 05 April 2021 oleh kami, **ARDHI RADHISSALHAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **STEIVE CH WATUNG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

STEIVE CH WATUNG, S.H.

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp.120.000,00
- PNBP Pgl Pemohon	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 240.000,00

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (Duaratus empatpuluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2021/PN Thn